



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI GRESIK/HUB. INDUSTRIAL KELAS IA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Mutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulai sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif $\frac{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitas • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ	Pariitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding :	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Pariitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

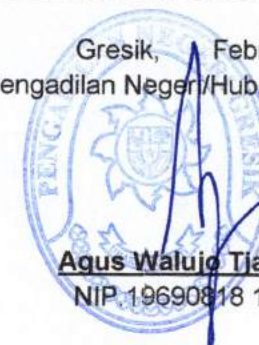
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah putusan perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi system peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konvers interval IKM indeks harus ≥ 80	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang minutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang minutasasi / dikirim}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yng sudah diputus/dikirimkan. • Surat Dirjen BAdilum Nomor 486/DJU/HM. 02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian penyelesaian Minutasasi dan pemberkasan perkara • Jumlah Salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara sebagai mediasi berhasil • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Defenisi predeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (setting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Golongan terrentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hokum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Pemnetapannon excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan ekseskusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang diteidaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan ekseskusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

Gresik, Februari 2023
Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik



Agus Walujo Tjahjono, SH.MH
NIP. 19690818 1992031002



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

NOMOR : W.14.U.31/ 52 /OT.01.3/1/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I A, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. bahwa pegawai yang nama-nama tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
3. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019;
4. Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Reviu Indikator Kinerja;

MEMUTUSKAN

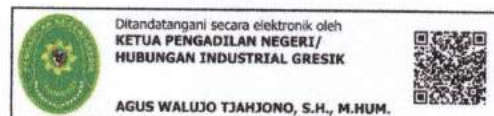
Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I A;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal : 31 Januari 2023



Lampiran:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : W.14.U.31/52 /OT.01.3/1/2023
Tanggal : 31 Januari 2023

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Agus Walujo Tjahjono, S.H.,M.Hum.	KPN	Pembina
2.	Sarudi, S.H.	WKPN	Ketua Tim
3.	Handri Mamudi, S.H.,M.H.	Panitera	Wakil Ketua Tim
4.	Ibnu Sola, S.H., M.M.	Sekretaris	Sekretaris
5.	Agung Nugroho S.S., S.H., M.H	Hakim	Anggota
6.	Sri Sulastuti, S.H.	Hakim	Anggota
7.	Moch.Fatkur Rochman, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota
8.	Moch.Taufik Indra Pramana, S.H., M.H.	Panmud Perdata	Anggota
9.	Kus Tria Palupi, S.H.M.H.	Panmud Pidana	Anggota
10.	Agus Yulianto, S.H.,M.Hum.	Panmud Hukum	Anggota
11.	Meilany Kusuma Ningrum, S.H.	Panmud PHI	Anggota
12.	Satryo Wicaksono, S.T.	Plt Kasub Bag PTIP	Anggota
13.	Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H.	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Anggota
14.	Hasbullah, S.T.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
15.	Anastasia Manik, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA PENGADILAN NEGERI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK**

AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.HUM.





- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*

